



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 198/KEP/HK/2025**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi dan untuk menunjang terpeliharanya ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat masuknya Pengungsi Dari Luar Negeri, perlu dibentuk Satuan Tugas yang bertugas dan berfungsi mengoordinir pengambilan tindakan preventif, represif maupun preventif dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/3209/POLPUM Tanggal 6 Mei 2021, Hal Himbauan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di daerah;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pendataan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum hingga penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan sekali atau saat tibanya pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang di Kupang;
11. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komandan Korem 161/Wira Sakti di Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
14. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
15. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
16. Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
17. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 198 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNSI DARI LUAR NEGERI DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNSI DARI LUAR NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Satuan Tugas.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 198/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI
DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian	Mengoordinasi, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada Satuan Tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan pengungsi dari luar negeri di Provinsi NTT.
2.	Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Imigrasi Provinsi NTT	Koordinator Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum	Mengoordinasi pengawasan dan penanganan keimigrasian terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Dirreskrimum. Polda NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
5.	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang		
6.	Kasie. Intel Kasrem Korem 161/ WS Kupang		
7.	Kepala Bagian Operasi pada BINDA NTT		
8.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Keamanan, Ketertiban dan Pendataan	Mengoordinasi pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	

12.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		Mengoordinasi pengawasan keamanan, ketertiban dan pendataan terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13.	Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI AD Provinsi NTT		
14.	Kepala Seksi Operasi dan Peengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Sosialisasi, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Melakukan sosialisasi, pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar/akomodasi serta penanganan lainnya terhadap pengungsi dari luar negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z Johanes Kupang		
18.	Kepala Perwakilan IOM Kupang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001